



**P E N E T A P A N**

Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

dan

**PEMOHON 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register perkara Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 1 dari 22 Hal.*



1. Bahwa para Pemohon hendak menikah dan mengawinkan anak kandungnya yang bernama:

X, NIK 7310084707090002, Tempat tanggal lahir Lakaddaro, 07 Juli 2009, Umur 15 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat Sekolah Dasar, Belum Bekerja, Bertempat tinggal di xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai Calon Istri;

Dengan Calon Suaminya,

X, NIK 7208060107900024, Tempat tanggal lahir Tolai, 01 Juli 1990, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx (dengan Penghasilan sejumlah Rp. 4.000.000), Bertempat tinggal di xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai Calon Suami;

Perkawinan tersebut rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan adalah telah memenuhi batas umur yang diatur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun anak kandung dari para Pemohon saat ini masih berumur 15 tahun, sehingga belum memenuhi syarat umur perkawinan, yaitu harus berumur 19 (sembilan belas) tahun. Sementara Calon Suami sudah memenuhi syarat umur yang ditetapkan dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, serta perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikah dan mengawinkan anak kandungnya dengan Calon Suami dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun, kemudian anak kandung para Pemohon sudah mengandung dengan umur kandungan 35 Minggu 4 Hari, sesuai dengan Surat Keterangan Kehamilan Nomor: 022/S.Ket/RSIAD/I/2025 tertanggal 20 Januari 2025, serta untuk

*Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 2 dari 22 Hal.*



mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa untuk kepentingan proses perkawinan, para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana perkawinan anak kandungnya dengan Calon Suami ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx melalui Surat Penolakan Nomor: B-005/KUA.25.09.08/PW.01/I/2025 tertanggal 17 Januari 2025, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx menyatakan bahwa perkawinan antara anak kandung para Pemohon dengan Calon Suami belum dapat dicatatkan, dikarenakan umur anak kandung para Pemohon belum memenuhi syarat minimum umur yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu harus berumur 19 (sembilan belas) tahun. Sementara anak kandung para Pemohon baru berumur 15 tahun, namun untuk Calon Suami sudah memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu berumur 34 tahun;

5. Bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx telah memberikan Rekomendasi Dispensasi Kawin dengan Surat Keterangan Nomor: 04/I/DP3AP2KB.PM/2025 tertanggal 20 Januari 2025;

6. Bahwa anak kandung para Pemohon dengan calon Suami tersebut tidak mempunyai hubungan saudara;

7. Bahwa anak kandung para Pemohon masih berstatus gadis / belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula dengan Calon Suami masih berstatus jejaka / belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

8. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;

*Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 3 dari 22 Hal.*



9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama X (umur 15 tahun) untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama X (umur 34 tahun);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para pihak untuk menunda rencana pernikahan sampai anak Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Hakim tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemeriksa, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena telah lama menjalin hubungan asmara sudah sedemikian eratnya bahkan anak Para Pemohon sudah berhubungan layaknya suami isteri dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 35 minggu;

*Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 4 dari 22 Hal.*



- Bahwa Para Pemohon siap berkomitmen dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon.

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi nikah yang bernama X, dan atas pertanyaan Hakim Pemeriksa anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi karena dirinya belum cukup umur untuk menikah dengan laki-laki yang bernama X;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon berusia 15 tahun;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sudah berhubungan layaknya suami istri yang saat ini dalam keadaan hamil 35 minggu;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon sanggup membina rumah tangga dengan calon suaminya dan sudah mengetahui tanggung jawab serta kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Pemeriksa calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama X, saat ini berusia 34 tahun;
- Bahwa dirinya ingin menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama X, sebab hubungannya dengan anak Para Pemohon sudah sedemikian erat bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang anak Para Pemohon telah hamil 35 minggu;
- Bahwa keinginan ini juga atas persetujuan dari kedua belah pihak dan tidak ada paksaan;

*Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 5 dari 22 Hal.*



- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap dan sanggup membina rumah tangganya dan sudah mengetahui tanggung jawab serta kewajiban sebagai calon suami dan kepala rumah tangga;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama KUDUSIA BINTI SIKKI, dirinya merupakan orangtua (ibu kandung) calon suami anak para Pemohon, atas pertanyaan Hakim Pemeriksa orangtua calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini ponakannya telah menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, bahkan anaknya sudah berhubungan layaknya suami istri dengan anak Para Pemohon sehingga saat ini anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 35 minggu;
- Bahwa untuk menikahkan ponakannya dengan anak Para Pemohon merupakan keinginan bersama dan atas persetujuan kedua belah pihak serta tidak ada paksaan;
- Bahwa dirinya sebagai perwakilan orangtua calon suami anak Para Pemohon sudah siap berkomitmen dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anaknya dengan calon istri anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I atas nama X nomor 72082611740001, tanggal 03 Januari 2025 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II atas nama SUHADA nomor 7310084505810003, tanggal 03 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

*Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 6 dari 22 Hal.*



3. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon atas nama X nomor 7208063012240002, tanggal 30-12-2024, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama X Nomor 7310-LT-19082014-0046 tanggal 19 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama X nomor B-102/KUA.22.09.05/PW.01/I/2025, tanggal 17 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Siniu, Bukti surat tersebut bermeterai cukup lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama X Nomor 022/S.Ket/RSIAD/I/2025 tanggal 20 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Defina. Bukti surat tersebut bermeterai cukup oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Keterangan dari P2TP2A Nomor 04//DP3AP2KB.PM/2025, tanggal 20 Januari 2025. Yang dikeluarkan oleh Ketua P2TP2A. Bukti surat tersebut bermeterai cukup oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **MOH, RIZAL BIN TAGALA**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxx, Bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ponakan Pemohon I;

*Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 7 dari 22 Hal.*



- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon memintadispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama X;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 15 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama X;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 34 tahun;
- Bahwa Calon Anak para Pemohon bekerja menjadi xxxxxx tambak;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa bahwa hubungan anak para Pemohondengan calon suaminya setahu saksi sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan,karena keduanya sudah sering pergi bersama, bahkan mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang mengakibatkan anak Pemohon hamil 35 minggu;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak para Pemohon sudahkelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

*Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 8 dari 22 Hal.*



**2. ABDUL MUTAHAR SR BIN SUDIN RARI**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxx, Bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ponakan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon memintadispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama X;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 15 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama X;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 34 tahun;
- Bahwa Calon Anak para Pemohon bekerja menjadi xxxxxx tambak;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya setahu saksi sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan, karena keduanya sudah sering pergi bersama, bahkan mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang mengakibatkan anak Pemohon hamil 35 minggu;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;

*Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 9 dari 22 Hal.*



- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak para Pemohon sudahkelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para pihak untuk menunda rencana pernikahan sampai anak Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Hakim tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon bernama X untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama X, umur 34 tahun, meskipun anak Pemohon tersebut masih berusia 15 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak wanita yang hendak menikah, dengan

*Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 10 dari 22 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxx berdasarkan surat Nomor B-005/KUA.25.09.08/PW.01/II/2025, tanggal 17 Februari 2025 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak pemohon dan calon suaminya masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orang tua masing-masing menyatakan sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan jika mereka sudah menikah nanti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Parigi serta hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon beragama Islam dan rencana perkawinan mereka akan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, maka Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan perkara ini serta Pengadilan Agama Parigi berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai P.7 dan 2 orang saksi, serta menghadirkan pula anak Pemohon serta calon suaminya untuk

*Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 11 dari 22 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan di muka persidangan, untuk Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai bukti P.7 tersebut semuanya berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, diberi cap pos (*nazegeleen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, sehingga bukti-bukti tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, dengan demikian dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, bukti mana menerangkan bahwa para Pemohon saat ini bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, SAUSU TAMBU, SAUSU, , maka berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai bahwa terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, untuk itu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Akta Kelahiran a.n X, bukti-bukti mana menerangkan bahwa anak yang bernama X lahir pada tanggal 07 Juli 2009 dari pasangan suami isteri bernama X dan SUHADA, dengan demikian Hakim pemeriksa menilai terbukti bahwa X BINTI X adalah anak kandung Pemohon yang saat ini berusia 15 tahun, usia mana belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan xxxxx, bukti-bukti mana menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxx menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan belum cukup umur,

*Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 12 dari 22 Hal.*



dengan demikian Hakim pemeriksa menilai terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkannya anaknya yang bernama X dengan calon suaminya yang bernama X yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang pada pokoknya menerangkan bahwa X BINTI X berdasarkan hasil pemeriksaan Dokter pada RSIA DEFINA Parigi pada tanggal 20 Januari 2025 benar yang bersangkutan Sedang Hamil dengan Usia kehamilan  $\pm$  35 Minggu, dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti anak Pemohon bernama X BINTI X saat ini sedang hamil dengan usia kehamilan 35 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang pada pokoknya menerangkan bahwa X telah diberikan ijin/dispensasi untuk menikah karena dirinya saat ini tengah dalam kondisi hamil, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan semuanya tidak terhalang suatu apapun untuk menjadi saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg dan mengangkat sumpah, dengan demikian Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima untuk di dengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*), keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan selaras pula dengan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya yang intinya telah mempertegas dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara keduanya yang sudah demikian erat bahkan telah terlanjur melakukan

*Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 13 dari 22 Hal.*



hubungan badan sehingga anak Pemohon telah hamil, keduanya sudah saling kenal, saling mencintai, berpacaran, sudah baligh, dan siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga, dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing seandainya mereka telah berstatus suami isteri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua orang saksi Pemohon menerangkan bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, persemendaan, dan persusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dan calon suaminya bukanlah mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama X, saat ini berumur 15 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama X, berumur 34 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani tambak dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya jika kelak sudah menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya masing-masing telah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejerak;

*Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 14 dari 22 Hal.*



- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan jika anak-anak mereka sudah menikah nanti;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxx menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama X, usia 15 tahun dengan seorang laki-laki bernama X, usia 34 tahun;
- Bahwa alasan Pemohon untuk segerak menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya saling mencintai, sudah lama berpacaran sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat dan sudah sulit untuk dipisahkan lagi bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan biologis yang menyebabkan anak Pemohon X saat ini mengandung 35 minggu;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan, persemendaan yang dapat menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxx menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya suka sama suka, telah sama-sama setuju untuk menikah, orang tua dari kedua belah pihak sudah mengizinkan dengan memberikan restu bahkan keduanya berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan masalah ekonomi, social dan

*Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 15 dari 22 Hal.*



kesehatan, tidak terdapat hubungan keluarga atau sesusuan, hubungan persemendaan dan tidak pula terikat perkawinan dengan orang lain, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa secara umum anak Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, kecuali syarat minimum umur 19 tahun sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana saat ini anak Pemohon bernama X, masih berumur 15 tahun;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut Prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, berpijak dari prinsip tersebut maka lahirlah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan adalah "*baligh*", yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar "*baligh*" tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun baik bagi calon mempelai pria dan wanita, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku secara positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap norma pembatasan usia menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak bersifat *rigid*, artinya pada

*Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 16 dari 22 Hal.*



kondisi tertentu ketentuan norma tersebut dapat disimpangi sepanjang mendapat dispensasi dari Pengadilan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Dalam hal penyimpangan terhadap umur sebagaimana dimaksud ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup", dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyimpangan terhadap umur yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sangat menitikberatkan pada alasan yang sangat mendesak dalam arti tidak pilihan lain selain melangsung perkawinan dengan ketentuan bahwa alasan tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti yang diatur oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa merujuk pada apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dihubungkan dengan alasan yang menjadi dasar Pemohon yang ingin segera menikahkan anaknya adalah karena adanya hubungan (pacaran) anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah sedemikian erat yang telah berlangsung kurang lama dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa indikasi dari eratnya hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain, terdeskripsi dari fakta hukum ada hubungan badan (biologis) yang telah terlanjur dilakukan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya yang secara langsung berdampak pada anak Pemohon yang bernama X telah mengandung cabang bayi dengan usia kandungan 35 minggu sebagai konsekwensi logis dari hubungan badan (biologis) yang telah mereka lakukan diluar ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa kondisi anaknya yang bernama X saat ini secara *psikis* makin tertekan seiring

*Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 17 dari 22 Hal.*



dengan makin membesarnya kandungannya, sehingga tidak ada pilihan lain bagi Pemohon selain menikahkan anaknya dengan suaminya, terhadap pernyataan Pemohon tersebut dinilai oleh Hakim relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa alasan hukum yang menjadi dasar bagi Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sehingga anak Pemohon dapat dikecualikan dari keberlakuan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan minimum usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan Pemohon tersebut di atas, yang sebelumnya dinilai oleh Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo*, lebih lanjut Hakim perlu pula untuk mempertimbangkan regulasi lain terkait perlindungan anak yang mengatur mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anaknya, sehingga tidak menimbulkan kontradiksi norma yang pada akhirnya menjadi kontraproduktif dengan tujuan perumusan norma hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, makna filosofisnya adalah orang tua merupakan keluarga terdekat dalam sebuah rumah tangga yang memiliki hubungan emosional yang begitu erat, hubungan mana terbangun dalam sebuah hak dan kewajiban yang dalam implementasinya tidak dapat dipungkiri orang tua lebih dominan, sehingga sangat memungkinkan bagi para orang tua untuk menyalahgunakan hak-haknya khususnya menyangkut perkawinan bagi anak-anaknya yang tidak jarang menjurus ke arah eksploitasi seksual anak-anak;

Menimbang, bahwa dalam prespektif ketentuan Pasal tersebut Hakim berpendapat bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para

*Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 18 dari 22 Hal.*



orang tua dari anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak tersebut, bahkan lebih jauh tindakan ini dilakukan oleh Pemohon semata-mata demi menyelamatkan anak Pemohon dan calon suaminya dari adanya tekanan psikis yang akan dialami oleh anak Pemohon dan calon suaminya sekiranya tidak segera dinikahkan, karena mengingat anak Pemohon dan calon suaminya telah terlanjur melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon hamil dan mengandung 35 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat dan menilai bahwa dalam diri Pemohon tidak terdapat keinginan untuk tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan tidak bermaksud pula hendak melakukan apa yang dilarang oleh ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian apa yang dilakukan oleh Pemohon dalam kasus ini harus dipahami lain dan dikecualikan dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut meskipun usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa tindakan Pemohon yang hendak

*Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 19 dari 22 Hal.*



menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena kondisi *eksepsional* yang tidak dapat dielakkan lagi oleh Pemohon dengan menempuh jalur legal dan elegan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Parigi dinilai oleh Hakim merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana;

Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan dan telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa ikatan perkawinan yang sah membawa *mudharat* yang lebih besar lagi bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah *fiqhiyah*/ teori hukum Islam yang berbunyi:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (X) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama (X);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-005/KUA.25.09.08/PW.01/I/2025 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx tanggal 17 Januari 2025 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dengan sendirinya pernikahan X dan X dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 20 dari 22 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon X, lahir tanggal 07 Juli 2009 (umur 15 tahun), untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama X (umur 34 tahun);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 ( seratus empat puluh lima ribu rupiah );

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parigi berdasarkan surat izin dari KMA Nomor 130/KMA/HK.05/04/2019 pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Mad Said, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Musakip, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Mad Said, S.H., M.H.**

Panitera Sidang,

*Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 21 dari 22 Hal.*



Musakip, S.H.

**Perincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Prgi Hal. 22 dari 22 Hal.